



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/114/K/411.013/2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB HUKUM DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib Hukum Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB HUKUM DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Hukum di Kabupaten Nganjuk, berlokasi di ruas Jalan Ahmad Yani Nganjuk dengan pangkal ruas Simpang 4 (empat) Ploso dan ujung ruas Simpang 3 (tiga) Selatan Alun-Alun Nganjuk.

KEDUA : Lokasi Kawasan Tertib Hukum (KTH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. perlengkapan jalan;
- b. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- c. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- d. fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat;
- e. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan;
- f. penambahan pos pengawasan terpadu;
- g. penyediaan/penataan fasilitas pedagang; dan
- h. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

KETIGA : Petugas Pelaksana KTH terdiri dari:

- a. Polisi Republik Indonesia, mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Militer, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. Dinas Perhubungan, melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- i. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001